



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 503.04/76/PAUD/XI/2021**

**IZIN OPERASIONAL PAUD NABIBAH  
GAMPONG BLANG JAMBEE KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/6771 Tanggal 29 Oktober 2021

**MENGIZINKAN :**

Kepada	
Nama PAUD	: <b>NABIBAH</b>
Ketua/Pengelola	: WARDIAH
Tahun Berdiri	: 2014
Alamat	: Gampong Blang Jambee Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Untuk	: PAUD
Layanan Program	: KB

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 2 November 2021

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



Digitally signed by  
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.